



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 507/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kunci Bin Mualim;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Desember 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngembal RT18 RW03 Desa Ngembal Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Warung Kopi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 507/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa KUNCI Bin MUALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘perjudian’ sebagaimana tersebut dalam dakwaan Ke-satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - Uang Rp. 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru yang terdapat nomor judi togel

Dirampas untuk negara

- 1 buah ATM BCA

Dikembalikan kepada Terdakwa Kunci Bin Mualim

4. Membebangkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman sebab Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa KUNCI Bin MUALIM pada hari Selasa 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIBatau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempatdi rumah terdakwa dusun ngembal RT18 RW03 Desa Ngembal KecamatanWajak Kabupaten Malang.atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksiSONI LESTON bersama saksi Setiawan dan Saksi candra wisnu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Ngembal Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ada orang yang menjual nomor togel kepada masyarakat. Atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan titik terang bahwa di sebuah rumah yaitu di Dsn. Ngembal Rt. 18 Rw. 03 Ds. Ngembal Kec. Wajak Kab. Malang ada seorang yang bernama KUNCI Bin MUALIM menjual nomor togel kepada masyarakat. Selanjutnya para saksi melakukan pengamatan dan ternyata benar bahwa Terdakwa Kunci Bin Mualim menjual nomor togel kepada masyarakat dengan cara terdakwa Kunci Bin Mualim menerima pembelian nomor togel secara langsung yang mana penombok mengirimkan nomor togel taruhan beserta dengan besaran uang taruhannya ke nomor Whatsapp milik Kunci Bin Mualim.
- Bahwa Terdakwa Kunci Bin Mualim ketika melakukan perjudian jenis judi togel tersebut dengan cara setiap hari bukaan nomor togel Terdakwa Kunci Bin Mualim menerima pesanan nomor togel dan besaran taruhannya melalui Whatsapp ke nomor handphonanya dari para penombok, kemudian nomor togel taruhan tersebut di tombokkan ke situs judi online Bernama JAYATOGEL beserta dengan besaran uang taruhannya didepositkan terlebih dahulu ke rekening atas nama AYU SILVIA NINGSIH, sedangkan pembayaran uang taruhan dari penombok tersebut dilakukan setelah pukul 14.00 WIB setelah nomor togel keluar yaitu pukul 14.00 WIB. Apabila ada nomor penombok yang cocok dengan nomor togel yang keluar maka dianggap sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang yang mana uang kemenangan tersebut diberikan oleh terdakwa KUNCI Bin MUALIM untuk diberikan kepada penombok yang menang tersebut. Bahwa dalam setiap bukaan nomor togel terdakwa memperoleh omset uang taruhan dari para penombok sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang komisi yang diterima dari perjudian jenis judi togel tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa aturan permainan kupon putih / togel tersebut yaitu nomor togel terdiri dari nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, harga satu nomor togel minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) maksimal tanpa batas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembelian satu nomor togel Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor 2 (dua) angka, jika menang maka dibayarkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dan menang, maka dibayarkan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka dan menang, maka dibayarkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan permainan tersebut dilakukan pada hari bukaan judi togel yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sejak pagi hari sekira pukul 07.00 WIB sampai sekira pukul 13.30 WIB dan pemenangnya diketahui pada sekitar pukul 14.00 WIB.

- Bawa perbuatan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bawa terdakwa KUNCI Bin MUALIM pada hari Selasa 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIBatau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempatdi rumah terdakwa dusun ngembal RT18 RW03 Desa Ngembal KecamatanWajak Kabupaten Malang.atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebutdilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi SONI LESTON bersama saksi Setiawan dan Saksi candra wisnu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Ngembal Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ada orang yang menjual nomor togel kepada masyarakat. Atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan titik terang bahwa di sebuah rumah yaitu di Dsn. Ngembal Rt. 18 Rw. 03 Ds. Ngembal Kec. Wajak Kab. Malang ada seorang yang bernama KUNCI Bin MUALIM menjual nomor togel kepada masyarakat. Selanjutnya para saksi melakukan pengamatan dan ternyata benar bahwa Terdakwa Kunci Bin Mualim menjual nomor togel kepada masyarakat dengan cara terdakwa Kunci Bin Mualim menerima pembelian nomor togel secara langsung yang mana penombok mengirimkan nomor togel taruhan beserta dengan besaran uang taruhannya ke nomor Whatsapp milik Kunci Bin Mualim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa Kunci Bin Mualim ketika melakukan perjudian jenis judi togel tersebut dengan cara setiap hari bukaan nomor togel Terdakwa Kunci Bin Mualim menerima pesanan nomor togel dan besaran taruhannya melalui Whatsapp ke nomor handphonanya dari para penombok, kemudian nomor togel taruhan tersebut di tombokkan ke situs judi online Bernama JAYATOGEL beserta dengan besaran uang taruhannya didepositkan terlebih dahulu ke rekening atas nama AYU SILVIA NINGSIH, sedangkan pembayaran uang taruhan dari penombok tersebut dilakukan setelah pukul 14.00 WIB setelah nomor togel keluar yaitu pukul 14.00 WIB. Apabila ada nomor penombok yang cocok dengan nomor togel yang keluar maka dianggap sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang yang mana uang kemenangan tersebut diberikan oleh terdakwa KUNCI Bin MUALIM untuk diberikan kepada penombok yang menang tersebut. Bawa dalam setiap bukaan nomor togel terdakwa memperoleh omset uang taruhan dari para penombok sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Bawa uang komisi yang diterima dari perjudian jenis judi togel tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bawa aturan permainan kupon putih / togel tersebut yaitu nomor togel terdiri dari nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, harga satu nomor togel minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) maksimal tanpa batas, dalam pembelian satu nomor togel Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor 2 (dua) angka, jika menang maka dibayarkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dan menang, maka dibayarkan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka dan menang, maka dibayarkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan permainan tersebut dilakukan pada hari bukaan judi togel yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sejak pagi hari sekira pukul 07.00 WIB sampai sekira pukul 13.30 WIB dan pemenangnya diketahui pada sekitar pukul 14.00 WIB.
- Bawa perbuatan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SONI LESTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr KUNCI yang kedapatan menerima titipan nomor judi togel online.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada tanggal 23 Agustus 2022 di Ds. Ngembal Kec. Wajak Kab. Malang.
- Bahwa sdr KUNCI melakukan perjudian togel online dengan cara menerima titipan nomor yang dipilih atau dipasang oleh penombok yang dikirim pada media whatsapp ke nomor whatsapp milik tersangka dengan nomor 081216456712, kemudian nomor yang dipasang penombok tersangka masukkan ke situs judi online "jaya togel", Apabila nomor yang dipasang penombok yang keluar akan mendapatkan hadiah dan apabila tidak keluar maka uang tombongan akan menjadi milik bandar.
- Bahwa perjudian yang dilakukan sdr KUNCI tanpa ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr KUNCI yang kedapatan menerima titipan nomor judi togel online.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada tanggal 23 Agustus 2022 di Ds. Ngembal Kec. Wajak Kab. Malang.
- Bahwa sdr KUNCI melakukan perjudian togel online dengan cara menerima titipan nomor yang dipilih atau dipasang oleh penombok yang dikirim pada media whatsapp ke nomor whatsapp milik tersangka dengan nomor 081216456712, kemudian nomor yang dipasang penombok tersangka masukkan ke situs judi online "jaya togel", Apabila nomor yang dipasang penombok yang keluar akan mendapatkan hadiah dan apabila tidak keluar maka uang tombongan akan menjadi milik bandar.
- Bahwa perjudian yang dilakukan sdr KUNCI tanpa ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. CANDRA WISNU ANJAR BASUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr KUNCI yang kedapatan menerima titipan nomor judi togel online.
- Bawa saksi melakukan penangkapan pada tanggal 23 Agustus 2022 di Ds. Ngembal Kec. Wajak Kab. Malang.
- Bawa sdr KUNCI melakukan perjudian togel online dengan cara menerima titipan nomor yang dipilih atau dipasang oleh penombok yang dikirim pada media whatsapp ke nomor whatsapp milik tersangka dengan nomor 081216456712, kemudian nomor yang dipasang penombok tersangka masukkan ke situs judi online "jaya togel", Apabila nomor yang dipasang penombok yang keluar akan mendapatkan hadiah dan apabila tidak keluar maka uang tombongan akan menjadi milik bandar.
- Bawa perjudian yang dilakukan sdr KUNCI tanpa ijin dari pihak yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menerima titipan nomor judi togel online.
- Bawa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 di Ds. Ngembal Kec. Wajak Kab. Malang.
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian togel online dengan cara menerima titipan nomor yang dipilih atau dipasang oleh penombok yang dikirim pada media whatsapp ke nomor whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 081216456712, kemudian nomor yang dipasang penombok Terdakwa masukkan ke situs judi online "jaya togel", Apabila nomor yang dipasang penombok yang keluar akan mendapatkan hadiah dan apabila tidak keluar maka uang tombongan akan menjadi milik bandar.
- Bawa perjudian yang Terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Rp. 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru yang terdapat nomor judi togel;
- 1 buah ATM BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHAP sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena kedapatan menerima titipan nomor judi togel online pada tanggal 23 Agustus 2022 di Ds. Ngembal Kec. Wajak Kab. Malang.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian togel online dengan cara menerima titipan nomor yang dipilih atau dipasang oleh penombok yang dikirim pada media whatsapp ke nomor whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 081216456712, kemudian nomor yang dipasang penombok Terdakwa masukkan ke situs judi online "jaya togel", Apabila nomor yang dipasang penombok yang keluar akan mendapatkan hadiah dan apabila tidak keluar maka uang tombongan akan menjadi milik bandar.
- Bahwa benar perjudian yang Terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama KUNCI Bin MUALIM dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, kesatu ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada salah satu atau lebih elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana terdapat 3 (tiga) teori tentang kesengajaan, yaitu:

- a. perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c. perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan” di dalam unsur pasal ini mempunyai makna yakni “menunjukkan sesuatu hal kepada orang lain dengan maksud orang lain dapat membeli suatu barang atau jasa tertentu” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan sedangkan yang dimaksud dengan “Memberikan kesempatan kepada khalayak umum” di dalam unsur pasal ini yakni adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk memberikan akses suatu barang atau jasa yang telah dipasarkannya tanpa syarat-syarat tertentu sehingga hal tersebut diketahui oleh masyarakat di sekitar pada umumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah suatu permainan yang pengharapan pemenangnya didasarkan kepada untung-untungan dan pengharapan itu semakin bertambah besar karena kebiasaan dan kepintarannya bermain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidaangan, dipautkan dengan unsur ini yakni adanya suatu fakta dimana Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 23 Agustus 2022 di Ds. Ngembal Kec. Wajak Kab. Malang terkait adanya tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu menjual nomor togel kepada masyarakat dengan cara menerima pembelian nomor togel secara langsung yang mana penombok mengirimkan nomor togel taruhan beserta dengan besaran uang taruhannya ke nomor Whatsapp milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun cara setiap hari bukaan nomor togel Terdakwa menerima pesanan nomor togel dan besaran taruhannya melalui Whatsapp ke nomor handphonanya dari para penombok, kemudian nomor togel taruhan tersebut di tombokkan ke situs judi online Bernama JAYATOGEL beserta dengan besaran uang taruhannya didepositkan terlebih dahulu ke rekening atas nama AYU SILVIA NINGSIH, sedangkan pembayaran uang taruhan dari penombok tersebut dilakukan setelah pukul 14.00 WIB setelah nomor togel keluar yaitu pukul 14.00 WIB. Apabila ada nomor penombok yang cocok dengan nomor togel yang keluar maka dianggap sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang yang mana uang kemenangan tersebut diberikan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada penombok yang menang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap bukaan nomor togel Terdakwa memperoleh omset uang taruhan dari para penombok sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang komisi yang diterima dari perjudian jenis judi togel tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa aturan permainan kupon putih / togel tersebut yaitu nomor togel terdiri dari nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, harga satu nomor togel minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) maksimal tanpa batas, dalam pembelian satu nomor togel Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor 2 (dua) angka, jika menang maka dibayarkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dan menang, maka dibayarkan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka dan menang, maka dibayarkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan permainan tersebut dilakukan pada hari bukaan judi togel yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sejak pagi hari sekira pukul 07.00 WIB sampai sekira pukul 13.30 WIB dan pemenangnya diketahui pada sekitar pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan juga Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dikarenakan hal tersebut di larang oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur kedua ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri dan perbuatan Terdakwa adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru yang terdapat nomor judi togel yang merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ATM BCA, adalah milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUNCI Bin MUALIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti bukti berupa:
 - Uang Rp. 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Hp merk Realme wama biru yang terdapat nomor judi togel Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah ATM BCADikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asma Fandun, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Suwiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Rizal Wibisono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asma Fandun, S.H.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwiyono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Kprn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14